




Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0

Muhamad Ghofir Makturidi¹, Ayi Yunus Rusyana², Hisam Ahyani^{3*}

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia.

: hisamahyani@gmail.com

: [10.47268/pamali.v2i1.711](https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.711)



Info Artikel

Keywords:

Crime And Punishment; Era 4.0; Crime; Justice; Deterministic Causal.

Kata Kunci:

Kejahatan dan Hukuman; Era 4.0; Pidana; Keadilan; Deterministic Kausal.

Abstract

Introduction: Crime and punishment in the 4.0 era are 1) a behavior, 2) a type of social phenomenon in interactions that are built between humans, 3) natural and social phenomena, 4) including interactions between people in social life, 5) considered as a process deterministic mechanics based on the law of causality. So that nowadays the study of crime and punishment in the 4.0 era needs to be developed in order to realize national development.

Purposes of the Research: To uncover and explore deterministics based on the law of causality, which causes criminal liability in Era 4.0, which needs to be developed in order to realize national development.

Methods of the Research: This research method is a normative research where causal deterministics in era 4.0 are aimed at sentencing and are not only based on the concept of retributive justice alone, but also on the principle of benefits generated in the sense of aiming to prevent the recurrence of similar crimes and thereby create order and national security.

Results of the Research: I that crime and punishment against socially causal deterministic challenges that lead to criminal responsibility in the 4.0 era is a necessity as Satjipto Rahardjo revealed that the law always develops following human development and following the needs and values that live in humans to realize social justice for all citizens Indonesia, especially for society 5.0, especially in terms of digitalization through modern law as a new and renewable breakthrough and making changes to the legal paradigm according to the demands of the times.

Abstrak

Latar Belakang: Kejahatan dan hukuman di era 4.0 merupakan 1) sebuah perilaku, 2) salah satu jenis gejala sosial dalam interaksi yang terbangun antar manusia, 3) Fenomena alam dan sosial, 4) termasuk interaksi antara orang-orang dalam kehidupan sosial, 5) dianggap sebagai proses mekanis deterministik berdasarkan hukum kausalitas. Sehingga dewasa ini kajian kejahatan dan hukuman di era 4.0 perlu dikembangkan guna mewujudkan pembangunan Nasional.

Tujuan Penelitian: Untuk menguak serta menggali tentang deterministik berdasarkan hukum kausalitas, yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0, yang mana hal ini perlu dikembangkan guna mewujudkan pembangunan Nasional.

Metode Penelitian: Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana deterministic kausal di era 4.0 bertujuan dalam pemidanaan dan tidak hanya didasarkan pada konsep keadilan retributive semata, tetapi juga pada prinsip manfaat yang dihasilkan

dalam arti bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dan dengan demikian dapat menciptakan ketertiban dan keamanan Nasional.

Hasil Penelitian: Bahwa kejahatan dan hukuman terhadap tantangan deterministik kausal secara sosial yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana di era 4.0 adalah sebuah keniscayaan sebagaimana Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Negara Indonesia, khususnya bagi Masyarakat sosial 5.0 terutama dalam hal digitalisasi melalui Hukum modern sebagai terobosan baru yang terbarukan dan menjadikan perubahan paradigma hukum sesuai tuntutan zaman.

1. Pendahuluan

Dewasa kejahatan dan hukuman ditinjau dari sisi determinisme sejarah ini sangat penting sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu khaldun dimana determinisme perspektif sejarah alih-alih dianggap sebagai hukum sebab akibat (kausalitas).¹ Hal senada riset oleh Syahrul Fauzul Kabir² dalam jurnalnya bahwa konsep objektif/physical (*actus reus*) dan subjektif/mental (*mens rea*) dewasa ini ada inkonsistensi pemikiran sehingga eksistensi kehendak bebas menjadikan determinisme dalam ranah hukum dan juga dalam ranah kejahatan. Sedangkan Determinisme bahwa ini masuk pada kategori teori yang menyangkal dengan adanya kebebasan manusia, artinya kebebasan hukum seperti layaknya Hak asasi Manusia.³ Lebih lanjut, pandangan Wens Alexander Bojangan⁴ yang menyinggung dalam risetnya bahwa Determinisme yakni “bercermin dari kegagalan dari suatu ilmu yang mereduksi kebenaran data sekaligus dengan meluaskan pandangannya terhadap perkembangan ilmu di luar ilmu hukum positif”, maka dalam mengolah ilmu, Hukum Progresif menggunakan pendekatan holistik dalam rangka menjadikan ilmu hukum yang unggul/berkualitas sebagai ilmu sebenarnya (*genuine science*) sehingga dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya.

Berbeda dengan padangan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa Hukum progresif hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.⁵ Sehingga dalam hal ini Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan

¹ Bisri Bisri, “Hukum-Hukum Determinisme Dalam Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun (dialektika Antara Sains Dan Teologi),” *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (June 1, 2017), <https://doi.org/10.24235/jy.v3i1.2036>.

² Syahrul Fauzul Kabir, “Kejahatan Dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (July 5, 2019): 279-98, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003>.

³ Akhmad Iqbal, “Konsep Kehendak Bebas Manusia Dalam Filsafat Muhammad Iqbal” (Universitas Gadjah Mada, 2019), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/169139>.

⁴ Wens Alexander Bojangan, “Perspektif Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Progresif Sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15071>.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2006).

dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia sehingga teori dapat dikatakan sebagai kajian fundamental dalam sebuah karya tulis.

Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum⁶ Dewasa ini hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 ini. Pembangunan di era industri 4.0 seperti sekarang ini adalah dengan adanya kehadiran sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik, dengan demikian mengacu pada nilai-nilai Pancasila, serta dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0.⁷ Contoh dalam hal aspek hukum perlindungan data hak pribadi juga perlu dikembangkan guna mewujudkan cita hukum yang berkeadilan di era 4.0 seperti sekarang ini.⁸

Masalah keadilan (termasuk keadilan dalam hukum) merupakan persoalan yang sudah diperbincangkan jauh sebelum Masehi yang dimotori oleh para filsuf Yunani kuno, yang meyakini bahwa keadilan itu sebagai jiwa dari pemikiran hukum. Pemikiran para filsuf tersebut sekaligus menegaskan, bahwa hukum itu apapun wujudnya baik secara tertulis atau tidak tertulis harus selalu berorientasi pada keadilan. Keadilan harus menjadi salah satu nilai dasar yang harus diwujudkan melalui hukum, dan perwujudannya itu bukan hanya dalam rumusan-rumusan substansi dan struktur hukum semata, melainkan harus pula tergambar secara nyata dalam berhukum, terutama dalam praktik penanganan perkara di pengadilan. Setiap sistem hukum seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. dikatakan dengan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun pengaruh dalam implementasinya.⁹

Disamping itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-Perwakilan; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya pentingnya kajian mendalam tentang Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0 perlu digali.

⁶ Supriyono Supriyono, "Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivisme," *Fenomena* 15, no. 2 (November 30, 2017): 1696–1704.

⁷ H. R. Benny Riyanto, "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 161, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.

⁸ Sri Ayu Astuti, "Era Disrupsi Teknologi 4.0 Dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi," *PAKUAN JUSTICE JOURNAL OF LAW* 1, no. 1 (May 16, 2020): 1–32.

⁹ Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018), <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk kategori penelitian normatif dimana deterministik kausal bertujuan dalam ranah pemidanaan dan tidak hanya didasarkan pada konsep keadilan retributive semata, akan tetapi juga didasarkan pada prinsip manfaat yang dihasilkan dalam arti bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa (terulang kembali) dan dengan demikian dapat menciptakan ketertiban dan keamanan Nasional secara terintegrasi menuju merdeka (bijaksana) yang berkelanjutan khususnya di bidang hukum pidana. Sumber utama penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, dimana data primer berupa kajian literatur dari buku-buku, jurnal dan internet serta sumber lainnya yang relevan. Sedangkan sumber primernya berupa pandangan para pakar pidana dalam mewujudkan hukum yang obyektif dan berkeadilan guna mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang adil (*fairtrial*) dan prinsip ketidakberpihakan (*imparsiat*). Adapun penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Kejahatan dan Hukuman dalam Pemidanaan

Kejahatan, secara sosiologis, merupakan salah satu jenis gejala sosial dalam interaksi yang terbangun antar manusia, Demikian pula dengan hukum pidana merupakan bidang hukum yang penuh dengan dimensi sarat nilai seperti ajaran etika, moral. Hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari dimensi moralitas suatu masyarakat, sebab kejahatan dianggap a-sosial karena masyarakat menghendaknya (*mala per se*), Korelasi antara hukum, pidana, dan moralitas tersirat dalam ketentuan Pasal 18B dan pasal 28E UUD 1945 (sebagai landasan konstitusional yang secara hierarki berada di bawah dan berkorelasi dengan Pancasila sebagai landasai idiil dan moralitas bangsa Indonesia), yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Atas dasar itu pula lah maka hanya bagi kejahatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana saja lah yang dapat ditindak oleh hukum pidana positif Indonesia (asas legalitas).¹⁰

Kejahatan pada awalnya hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan menuntut balas pelakunya atau keluarganya. Konsep ini dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM) dan pada masyarakat Yunani kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep pembalasan ini juga terdapat pada Kitab perjanjian Lama, *eye for eye*.¹¹

Pada abad ke-18, seorang penulis, yang kemudian disebut Mazhab Klasik, ditambahkan sebagai reaksi terhadap ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta kesewenang-wenangan para penguasa pemerintahan kuno. Sekte klasik ini mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Ajaran utamanya adalah doktrin kaki

¹⁰ Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 167-90.

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Krimonoogi* (Universitas Komputer Indonesia, 2020), <http://elibrary.unikom.ac.id>.

tanda kejahatan Nurum. Artinya tidak ada kejahatan kecuali undang-undang menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika terutama sampai pertengahan abad 20. Beberapa kritik yang diajukan terhadap mazhab tersebut antara lain oleh Walter C. Reckless¹² yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain.¹³ Dalam pandangan Bernard, and Jeffrey B. Snipes¹⁴ bahwa dalam masalah kejahatan. Mengacu pada kejahatan yang selalu mengacu pada perilaku manusia, dan pada batasan atau kepercayaan sosial tentang apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang baik atau buruk, dan segala sesuatu yang terkandung dalam hukum mengatakan bahwa ada adat dan tradisi.

Problema kejahatan dan cara penanggulangannya selalu saja dihadapi oleh setiap negara apapun bentuk dan sistem hukumnya. Isu kejahatan juga semakin membutuhkan peran kriminolog untuk berkontribusi dalam pemikiran mereka dalam konteks pencegahan kejahatan. Dalam menghadapi kejahatan, terutama dalam perekonomian yang secara tradisional terfokus pada kejahatan korporasi, masyarakat mulai memikirkan cara untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Menurut naskah akademis, formulasi pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan terhadap ideologi negara tersebut disesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi sekarang, terutama adanya amandemen UUD 1945 di bidang hak asasi manusia. Naskah akademis mengargumenkan bahwa mempertahankan larangan penyebaran ajaran komunisme dan marxisme dinilai tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia. Intinya menurut naskah akademis, hak asasi manusia yang terkait dengan hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari beberapa penjelasan mengenai pemahaman kejahatan maka akan timbulnya sebuah pemahan *Punishment* atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk *reinforcement* negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui *punishment* diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Istilah *punishment* berasal dari bahasa Latin, yaitu *punire* yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Kata *punishment* dalam bahasa Inggris, juga disamakan dengan istilah *law* (hukuman) atau siksaan. Sedangkan dalam Kamus

¹² Walter C. Reckless, *Crime Prevention Through Environmental Design* (Beverly Hills: Sage Publications, 1971), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000276427101400409>.

¹³ Imam, "Sang Pemimpi: Sejarah Dan Perkembangan Kejahatan," *Sang Pemimpi* (blog), Rabu, Agustus 2014, <http://imamsasmita.blogspot.com/2014/08/sejarah-dan-perkembangan-kejahatan.html>.

¹⁴ the late George B. Vold, Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, 5th edition (New York: Oxford University Press, 2001).

Lengkap Bahasa Indonesia, *punishment* atau hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur. *Punishment* juga merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku negatif dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Rasa takut yang timbul dari hukuman yang diberikan memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk menghambat keinginan-keinginan yang bersifat negatif tersebut karena jika perilaku negatif terulang kembali maka hukuman yang sama akan diterima. Sedangkan Elizabeth B. Hurlock mendefinisikan hukuman ialah hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasanya (*punishment means retribution to impose a penalty on a person for a fault offense or violation or retaliation*).¹⁵

Hentakan adanya Pandemi Covid -19 memberikan pengaruh terjadinya perubahan interaksi sosial dalam kehidupan dalam masyarakat terlebih dahulu dirangsang yang telah menguasai hidup manusia secara sosiologis dan psikologis disetiap gerak dalam kehidupan, apalagi sejak adanya pandemi terjadi perubahan budaya kerja yang semula dalam bentuk konvensional beralih ke ruang online karena adanya kebijakan melakukan pekerjaan dengan cara WFH work from home. Kemajuan teknologi dalam era pemanfaatan teknologi 4.0 menjadi nyata penggunaannya, bahkan belum secara total penguasaannya pada aplikasi internet, interaksi setiap orang di Indonesia termasuk perilaku etika dalam komunikasi di ruang teknologi hingga akhirnya menimbulkan permasalahan hukum yang bersinggungan dengan penegakkan hukum UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 terhadap fungsi penggunaannya. setiap orang yang berada dalam pusean penggunaan kemajuan teknologi harus dihadapkan tidak maksimalnya upaya hukum dilakukannya perlindungan hukum hak pribadi termasuk data-data pribadi yang begitu mudah diakses dengan penerapan sistem teknologi berbasis internet. Hal ini menjadi tanggungjawab negara yakni penyelenggara Pemerintah Republik Indonesia di wilayah hukum Indonesia yang memberikan ijin beroperasinya pemilik sekaligus pengelola sistem teknologi yang melakukan operasionalnya dalam kedaulatan suatu Negara, yang dapat memberikan sanksi tegas terhadap upaya hukum perlindungan setiap warga negara atas tindak pidana kejahatan yang bergerak secara virtual.¹⁶

Ketika dunia sedang berada dalam era digitalisasi dalam segala bentuk, Indonesia sekonyong-konyong mengikuti arus digitalisasi. Sekonyong-konyong terpesona akan kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi (dirangsang 4.0), lalu mengikutinya tanpa menyaring manfaat maupun kerugian yang didapat. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, sekonyong-konyong mengikuti tren digitalisasi supaya dianggap bangsa yang mengikuti peradaban. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak. Eradigitalisasi sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 merupakan eradan bukan tren. Era merupakan tahapan yang dimasuki secara sadar, bukan sekonyong-konyong menggunakan teknologi digital baru tersadar. Memasuki era digital secara sadar memerlukan tahap persiapan, karena secanggih-canggihnya teknologi, pasti memiliki sisi positif dan negatif. Memasuki era digitalisasi secara sadar, akan membuat masyarakat dapat memfungsikan teknologi

¹⁵ Arniyati Arniyati, "Dampak Hukuman Terhadap Kepatuhan Santri Baru Putra Di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University," *Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (Uin) Malang*, 2014, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1648/>.

¹⁶ Astuti, "Era Disrupsi Teknologi 4.0 Dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi."

secara positif, namun siap dengan dampak negatif yang dapat timbul karenanya, dimana Tinjauan undang-undang terkait Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia menggambarkan bahwa kebijakan Financial Technology (*Fintech*) cukup progresif,¹⁷ dalam hal ini Oti Handayani and Adi Sulistiyono¹⁸ menjelaskan bahwa Revolusi Industri 4.0. melahirkan Financial Technology (*Fintech*) sebagai paradigma baru di bidang jasa keuangan merupakan akselerasi pemberian pinjaman dana dengan memanfaatkan proses otomatis dan menyederhanakan proses pinjaman. Lemahnya instrumen hukum berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang salah satunya berbentuk kartel. Pembedaan hukum *Fintech* akan mampu meniadakan kartel *Fintech* dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang fair sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dengan demikian kebebasan kehendak di atas dengan memanfaatkan teknologi informasi di era 4.0 seperti sekarang ini perlu adanya penegakkan hukum khususnya di bidang transaksi elektronik agar terjadinya kejahatan dapat diatasi.¹⁹

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin menurun akibat berkurangnya pendapatan hingga pemutusan kerja oleh perusahaan dimasa pandemi COVID-19 dijadikan sebagai peluang bagi penyelenggara *fintech* p2p lending yang tidak bertanggung jawab, khususnya *fintech* p2p lending ilegal. *Fintech* p2p lending ilegal melakukan “predatory lending” atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower selaku konsumen.²⁰ Hal senada sebagaimana riset oleh Siti Nasikhatuddini²¹ bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (nasabah), dan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas sanksi administratif dengan konsekuensi terparahnya yaitu pencabutan izin. Mengenai hal tersebut tentu saja tidak memberikan rasa keadilan terhadap nasabah, mengingat tindak kejahatan yang sudah dilakukan, oleh sebab itu peran hukum pidana sangat penting di sini, dengan cara menerapkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, pelecehan seksual melalui media elektronik, penipuan dan fitnah.

Dalam hal lainnya semisal dalam pemidanaan menggunakan E-Court, dijelaskan bahwa Konteks penelitian ini sebagai bentuk inovasi dalam menunjang peradilan agama yang kredibilitas dan akuntabilitas di seluruh Indonesia yang lebih baik dan lebih cepat dan Efisien dalam administrasi perkara perdata. Di era disrupsi (4.0) seperti sekarang ini yang

¹⁷ Mariske Myeke Tampi, “Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (*Fintech*) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia,” *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (July 3, 2019), <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4529>.

¹⁸ Oti Handayani and Adi Sulistiyono, “Pembedaan Hukum *Fintech* Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (July 31, 2020): 244-55, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.

¹⁹ Handayani and Sulistiyono.

²⁰ Hari Sutra Disemadi, “Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis *Fintech* P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (August 6, 2021): 55-67, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26860>.

²¹ Siti Nasikhatuddini, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Peer To Peer Lending,” *Lex Renaissance* 6, no. 3 (October 26, 2021): 437-48, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art1>.

serba digital, kini tidak lagi offline atau tatap muka, melainkan persidangan dapat dilakukan dengan inovasi yang ada pada peradilan agama menggunakan system online atau e-court. Inovasi pada Administrasi Perkara Perdata di pengadilan agama kota banjar Provinsi Jawa Barat misalnya, dilakukan secara E-Court, sehingga di Era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini yang mayoritas masyarakat menggunakan elektronik, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung berinisiatif menggunakan alat (e-Court) tersebut agar memudahkan pengaksesan dalam hal pengadministrasian perdata di pengadilan.²² Akan tetapi dalam penerapan E-court, juga tetap dengan dilakukan pengawasan untuk menghindari pelaku pungli dan calo yang memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku bagi masyarakat. yang mencari keadilan.²³ Adapun tantangan peran hukum dan tantangan penegak hukum dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah untuk mewujudkan fungsi hukum yang nyata untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pembangunan industri nasional serta mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Hukum modern dengan segala doktrinnya sebagai legal metanarrative yang mewarisi hukum di masa lalu kini tidak berdaya ketika menghadapi arus teknologi informatika yang telah melahirkan cyberspace. Agar hukum negara dapat diberlakukan di dunia maya, maka diperlukan terobosan, perubahan paradigma, fleksibilitas, yurisdiksi universal, harmonisasi dan kerjasama global (internasional).²⁵ Saat ini kemajuan melalui inovasi dalam sains dan teknologi sangat luar biasa, seperti peningkatan dramatis dalam daya komputasi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan bisnis dan masyarakat. Pada saat yang sama, dunia menghadapi tantangan berskala global seperti menipisnya sumber daya alam, pemanasan global, tumbuhnya kesenjangan ekonomi, dan terorisme. Kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian, dengan kompleksitas tumbuh di semua tingkatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan TIK semaksimal mungkin guna mendapatkan pengetahuan baru dan menciptakan nilai-nilai baru untuk membuat hubungan antara “manusia dan benda” dan antara “dunia nyata dan dunia maya” secara efektif dan efisien demi menyelesaikan masalah di masyarakat, menciptakan hidup lebih baik untuk rakyat, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Mengatasi tantangan ini dengan mendorong berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk berbagi visi masa depan yang sama akan sangat penting untuk mewujudkan masyarakat seperti itu melalui digitalisasi,²⁶ Alhasil konsep Masyarakat Society 5.0 adalah

²² Muhamad Ghofir Makturidi, Hisam Ahyani, and Muharir Muharir, “Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Era 4.0,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 4, 2021): 36–49.

²³ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir, “Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 56–65, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.

²⁴ Edison H. Manurung and Ina Heliany, “Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *SOL Justisio* 1, no. 2 Oktober (November 28, 2019): 128–35.

²⁵ Setyo Utomo, “Tantangan Hukum Modern Di Era Digital,” *Jurnal Hukum Media Bhakti*, no. 0 (June 1, 2017), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.5>.

²⁶ Firdaus Firdaus, “Mengenal Society 5.0 ‘Sebuah Upaya Jepang Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Manusia,’” *Teknik Elektro FTI UII* (blog), July 6, 2020, <https://ee.uui.ac.id/2020/07/06/mengenal-society-5-0-sebuah-upaya-jepang-untuk-keamanan-dan-kesejahteraan-manusia/>.

upaya yang dilakukan oleh Jepang guna mewujudkan keamanan serta kesejahteraan Umat Manusia.

Hal lainnya semisal dalam hal Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0, dimana Fenomena pernikahan di bawah umur oleh Masyarakat 5.0 sudah menjadi sebuah keniscayaan, dimana salah satu faktor ekonomi dan kebosanan untuk belajar online seperti sekarang ini di masa pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat 5.0 di Indonesia mengajukan pernikahan dini.²⁷ Lebih lanjut bahwa Solusi dalam menyikapi fenomena pernikahan di bawah umur di komunitas 5.0 dapat dilakukan melalui berbagai pencegahan dini oleh orang tua, tokoh agama, dan ormas dalam rangka sosialisasi tentang pernikahan kepada masyarakat melalui integrasi teknologi yang disesuaikan. dengan tuntutan zaman, seperti pelatihan kelas online untuk anak muda, terutama yang berusia di bawah 18 tahun.²⁸

3.2 Analisis Determinisme Kausal dalam Pertanggungjawaban Hukum Pidanaan guna Mewujudkan Keadilan Sosial di era 4.0

Sebagai sebuah fakta konkret, istilah determinasi atas pengetahuan paling baik didekati dengan sebuah ilustrasi. Determinasi eksistensial atas pemikiran bisa dianggap sebagai suatu fakta, jika: a) bahwa proses mengetahui betul-betul tidak berkembang secara historis sesuai dengan hukum-hukum yang imanen, bahwa proses itu tidak hanya berlangsung dari "hakikat benda-benda" atau dari "kemungkinan-kemungkinan logis murni", dan bahwa proses itu tidak didorong oleh "dialektika dalam". Sebaliknya, munculnya atau kristalisasi suatu pemikiran dalam banyak sudut yang menentukan, ditentukan oleh faktor-faktor ekstra teoretis yang sangat beraneka ragam. Dalam kontra distingsinya dengan faktor-faktor teoretis murni, hal itu dapat disebut faktor eksistensial; b) bahwa pengaruh faktor-faktor eksistensial terhadap isi konkret pemikiran itu merupakan pengaruh yang lebih dari pada sekadar pengaruh yang bersifat periferis, jika faktor-faktor itu relevan tidak hanya untuk asal-usul, melainkan juga merasuk ke dalam bentuk-bentuk dan isi pemikiran itu, dan jika faktor-faktor itu sedemikian menentukan cakupan dan intensitas pengalaman.²⁹ Hal senada sebagaimana riset yang dicanangkan oleh Mas Iman Kusnandar and Siti Humulhaer³⁰ yang mana telah dicontohkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional dimana pemerintah provinsi yang mempunyai sifat daerah otonomi diberikan keleluasaan dalam merencanakan, menyusun, menjalankan, pengawasan peraturan-peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat, taraf hidup selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Sehingga dalam hal kewenangannya mencakup kebijakan-kebijakan seluruhnya, pengawasan menjalankan kebijakan yang ada, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), inilah

²⁷ Hisam Ahyani et al., "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (August 16, 2021): 177–96, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>.

²⁸ Asep Deni Adnan Bumaeri et al., "Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2020): 59–73.

²⁹ Tholkhatul Khoir, "Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 1, 2014): 110–35, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.110-135>.

³⁰ Mas Iman Kusnandar and Siti Humulhaer, "Penetapan Anggaran (APBD) Berbasis Perencanaan Berdasarkan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Yuridis," *Al Ahkam* 17, no. 2 (December 30, 2021): 31–35, <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5027>.

yang menjadi Deterministik dalam hal kekuasaan, dimana pemerintah melayangkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan.

Determinisme sebagai pandangan dunia secara keseluruhan sebenarnya menutup ruang bagi keberadaan kehendak bebas. Isaac Newton, bersama dengan fisikawan klasik seperti Einstein dan Maxwell, yang memulai perdebatan deterministik. Determinisme kausal menggambarkan peristiwa alam semesta sebagai jaringan kehidupan yang saling berhubungan. Fenomena alam dan sosial, termasuk interaksi antara orang-orang dalam kehidupan sosial, dianggap sebagai proses mekanis deterministik berdasarkan hukum kausalitas. Aktivitas manusia juga bergantung pada reaksi biologis dan kimia tubuh, yang berkaitan erat dengan hukum fisika, sehingga pilihan bebas manusia hanya dilihat sebagai konstruksi sosial, jika bukan ilusi. Determinisme kausal mengasumsikan bahwa hanya satu peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut hukum alam, semua peristiwa, termasuk proses mental otak, terus menerus dipicu oleh peristiwa sebelumnya. Jika peristiwa sekarang tidak terjadi, masa lalu mungkin berbeda dari apa yang terjadi atau melanggar hukum alam. Seperti yang dikatakan Peter van Inwagen, dalam konteks kasus pidana, jika determinisme benar, keputusan dan tindakan seseorang dipicu oleh kasus-kasus sebelumnya yang dapat ditelusuri kembali ke awal. Artinya, peristiwa kelahirannya termasuk pembentukan hukum-hukum alam.

Sementara kausalitas (sebab-akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu factor menimbulkan atau menyebabkan factor lainnya dan kausalitas mempunyai sejarah panjang, kausalitas lebih populer dalam ranah ilmu pengetahuan alam dan filsafat. Sementara Daniel E. Litle dalam bukunya *Varieties and Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science* mengatakan, bahwa teori sebab akibat sangat cocok dalam melakukan *social explanation* meskipun harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, teori sebab akibat tidak bias digeneralisasi pada semua keadaan sosial. *Kedua*, teori sebab akibat sangat bergantung pada mekanisme penyebab (*Causal Mechanism*) yang menghubungkan sebab akibat. *Ketiga*, teori sebab akibat melibatkan referensi terhadap kepercayaan dan keinginan, kekuatan dan penghalang yang mempengaruhi individu dalam kenyataan social. Dari penjelasan ini terpapar bahwa kausalitas sebenarnya suatu logika berpikir untuk menjelaskan suatu kejadian dimana kejadian tersebut timbul karena adanya factor-faktor yang mempengaruhinya (tidak hanya satu factor).³¹

Seringkali Ajaran kausalitas digunakan untuk menjelaskan hubungan tatanan norma perilaku manusia yang dapat terdiri dari objek hukum dan norma hukum. Sebagai contoh, pernyataan tentang jika seorang individu melakukan kejahatan, dia harus dihukum, atau jika seorang individu tidak melunasi utangnya, maka hukum perdata mesti diterapkan ke pada hak miliknya, atau jika seseorang individu terkena penyakit menular dia mesti dikarantina dalam suatu institusi. Ini merupakan prinsip dasar dari kausalitas yang mengaitkan dua elemen. Kedua elemen tersebut adalah kejahatan dan hukum, pelanggaran perdata dan eksekusi perdata, penyakit dan mengkarantina seseorang. Hubungan kedua elemen ini dimunculkan oleh otoritas hukum atau dengan kata lain oleh campur tangan manusia. Dalam hukum perdata, ajaran kausalitas digunakan untuk membatasi

³¹ khmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Prenada Media, 2020), 18.

pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang mengandung ketidakpastian kausal (*causal uncertainty*). Kisah Erin Brockovich dapat dijadikan contoh, suatu perusahaan minyak yang menjalankan produksinya di sekitar pemukiman masyarakat yang berangsur-angsur meninggalkan kediamannya dengan kompensasi. Bebe rapa tahun kemudian, masyarakat mengidap pelbagai penyakit yang menyebabkan meninggal dunia. Setelah diselidiki, ternyata penyebab penyakit adalah polusi dari perusahaan tersebut yang tidak melaksana nakan standar baku yang ditetapkan.³²

Contoh berikut ini akan membuat proses pertapakan hubungan kausalitas yang dimulai dari ilmu hukum menuju hukum pidana menjadi lebih terang. Suatu peristiwa seseorang meninggal dunia. Peristiwa meninggalnya seseorang tersebut akan dicari tahu penyebabnya, seperti menghirup gas beracun sewaktu orang tersebut menghirup napas. Ilmu hukum tidak akan berhenti sampai di situ saja, namun terus mencari penyebab atas kematian tersebut. Ilmu hukum pidana akan melangkah setapak lagi, yaitu perbuatan manusia yang mengalirkan gas itu sehingga ga orang tersebut menghirupnya lalu meninggal dunia. Di sinilah letak perbedaan antara ajaran kausalitas dalam hukum pidana dan ajaran kausalitas dalam ilmu alam. Dalam hukum pidana, sebab yang dicari bukan sesuatu yang alamiah, melainkan tingkah laku manusia yang memainkan peranan sebagai penyebab yang sebenarnya. Sebelum hukum pidana mengenal ajaran kausalitas pada abad ke-19, masyarakat memandang bahwa melukai sebagai satu-satunya sebab matinya orang. Kemudian muncul pendapat yang lebih kritis yang mengatakan tidak semua tindakan melukai orang dapat mengakibatkan kematian, tetapi harus dilihat dahulu apakah luka tersebut menurut si fatnya dapat mengakibatkan matinya orang.

Sementara itu dalam pandangan civil law terutama yang menganut paham yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertang gungjawaban pidana (aliran dualistis) menolak penggabungan kau salitas dengan pertanggungjawaban pidana, karena keduanya berada dalam lingkup yang berbeda. Kausalitas merupakan bagian dari bentuk perbuatan dan akibatnya sehingga lingkungnya masuk dalam perbuatan pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat dipidananya orang sehingga masuk dalam lingkup kesalahan. Karena nya, keduanya harus dianggap terpisah meskipun langkah kedua harus dilakukan untuk menjatuhkan pidana." Terkait hal ini, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia telah muncul dua aliran, yaitu dualistis dan monistis. Aliran pertama yang memisahkan antara perbuatan pidana dan kesalahan, aliran ke dua tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan kesalahan. Dalam ajaran dualistis tindak pidana hanya meliputi unsur fisik atau unsur objektif, sedangkan unsur mental atau unsur subjektif adalah persoalan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, tindak pidana hanya menyangkut masalah perbuatan yang dilarang beserta akibat-akibatnya." Aliran dualistis muncul dari ajaran kausale handlungslehre yang memusatkan perhatiannya pada tindak pidana. Tindak pidana menurut pandangan ini adalah perbuatan jasmaniah yang dikehendaki olch pembuat dan akibat-akibat yang bersifat lahiriah. Mezger berpendapat, mata rantai yang bersifat kausal dari akibat-akibat

³² Sofian, 24.

yang digerakan oleh kehendak dari subjek akan berjalan terus sampai dengan sesuatu yang tidak berakhir.³³

Pendapat Ellsworth Huntington³⁴ menjelaskan bahwa Hidup Dipengaruhi Iklim (aktivitas manusia, Perlakuan Manusia terhadap Alam sekitar), namun manusia cenderung pasif dan hanya menerima apa yang terjadi. Dimana iklim mempengaruhi kebudayaan Masyarakat.³⁵ Pandangan Krisna Suksma Yogiswari³⁶ mengungkapkan bahwa Sains mencari kebenaran dengan penelitian, pengalaman (empiris) dan eksperimen sebagai ujiannya. Filsafat mendekati kebenaran dengan eksplorasi akal sehat secara radikal (berakar), tidak merasa terikat oleh apapun, berharap dengan tangan sendiri, yaitu logika. Penelitian ini akan membandingkan pemikiran Albert Einstein dan Holmes Rolston III yang menggunakan pendekatan sains dalam mempelajari filsafat agama. Adapun Menurut hukum pidana Islam adalah turut serta secara tidak langsung (*al-isytaraku bittasabbubi*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan manusia. Sanksi hukum terhadap pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana Islam adalah hukuman ta'zir hal ini berdasarkan pendapat ulama Al-Hadawiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi'iyah. Sedangkan Menurut Imam Malik, setiap orang yang hadir dianggap membantu, meskipun tidak langsung dan diancam dengan hukuman *qishash*. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan ia hanya dikenai sanksi *ta'zir* saja. Menurut hukum positif pembantu (*medeplichtige*) ialah barang siapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan oleh pembuat baik berupa kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan pembunuhan. Sedangkan sanksi hukum menurut hukum pidana positif bagi pelaku pembantuan pembunuhan dapat dikenakan hukuman penjara yang dikurangi sepertiga dari pidana pokok maksimum. Dalam menentukan pidana bagi pelaku pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.³⁷

Hal lainnya semisal kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong sebagaimana riset yang dicanangkan oleh Naavi'u Emal Maaliki and Eko Soponyono³⁸ bahwa Berita bohong atau dikenal dengan Hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya. Lebih lanjut dalam hal hukum adat yang eksis di Indonesia bahwa dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan

³³ Sofian, 26.

³⁴ Ellsworth Huntington, *Civilization and Climate* (The Minerva Group, Inc., 2001).

³⁵ Eri Barlian Barlian and Iswandi Umar, *Ekologi Manusia* (Deepublish, 2020), 91.

³⁶ Krisna Suksma Yogiswari, "Komparasi Pandangan Filsafat Agama Albert Einstein dan Holmes Rolston III," *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* 9, no. 1 (July 7, 2020): 53–61, <https://doi.org/10.25078/sjf.v9i1.1612>.

³⁷ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.

³⁸ Naavi'u Emal Maaliki and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 59–69, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>.

dalam hal menggunakan peristilahan terhadap kesatuan kelompok tertentu yaitu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB hanya dapat dituangkan jika dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat. Perlu kiranya pemerintah Republik Indonesia merumuskan konvensi ketatanegaraan dengan mencantumkan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan peristilah masyarakat adat sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.³⁹ Lebih lanjut Rijal et al⁴⁰ menjelaskan bahwa Masyarakat madani (*civil society*) sebagai struktur ideal kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, namun membangun masyarakat madani tidaklah mudah. Ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam mewujudkannya. Ditambah dengan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini, dimana informasi dapat menyebar dengan mudah melalui berbagai media online tanpa batas dalam menyebarkan hoax.

Pembangunan di Indonesia pada dewasa ini sudah seharusnya mengandung aspek materiil dan spirituil kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa pembangunan meliputi bidang-bidang karya, cipta dan rasa. Dengan demikian maka pembangunan juga mencakup dan berkaitan langsung dengan bidang hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut. Dibidang filsafat hukum hal itu terutama berarti suatu cita-cita untuk mencapai keserasian yang lebih mantap antara nilai-nilai ketertiban dengan ketentraman, pembaharuan dengan kelanggengan, dan kebendaan dengan keakhlakan.⁴¹ Lebih lanjut Ellya Rosana⁴² dalam risetnya mengungkapkan bahwa dalam Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah mensinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

³⁹ Muh Zulkifli Muhdar and Jasmaniar Jasmaniar, "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (September 20, 2021): 119–34.

⁴⁰ Muhamad Basitur Rijal Gus Rijal, Ahyani Hisam, and Abdul Basit, "The Dangers of Hoaxes in Building Civil Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, May 3, 2021, 117–38, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.42>.

⁴¹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (December 31, 1977): 462–70, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

⁴² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (June 7, 2014): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

Oleh sebab itu secara fakta bahwa kesadaran hukum merupakan faktor penting bagi setiap orang yang mana hal ini berarti bahwa hukum positif atau struktur hukum harus menggambarkan legalitas yang jelas (kepastian hukum). Akibatnya, struktur hukum atau hukum positif yang tidak normal, maka kesadaran hukum itu sebenarnya bukan undang-undang, melainkan sekadar manifestasi dari supremasi hukum.⁴³ Lebih lanjut Atang Hermawan Usman⁴⁴ menjelaskan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.

Hal lainnya semisal dalam Persaingan dalam dunia usaha menyebabkan para pelaku usaha terkadang menempuh berbagai cara untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya.⁴⁵ Di dunia maya (teknologi informasi misalnya) aksi ini banyak dijumpai. Sehingga perlu dikaji bagaimana pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha di bidang teknologi informasi. Oleh sebab itu bahwa bentuk monopoli pasar dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum teknologi informasi dapat berupa integrasi vertikal, diskriminasi pelaku usaha, pengambilan nama domain, dan tindakan lain yang dapat merugikan pesaing bisnis. Pengaturan Pengikatan dalam kasus Microsoft merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat, dimana perusahaan raksasa software Microsoft dituduh melanggar undang-undang antitrust dengan mengambil Perjanjian Pengikatan dengan menghubungkan produk windows (produk pengikat) dengan produk browser internet explorer (produk terikat). Pengikatan tersebut diduga dilakukan dalam rangka memenangkan monopoli di pasar produk browser internet.⁴⁶

Dalam hal lain terkait negara yang mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁴³ Rini Maria, "Pemahaman Tentang Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 1 (August 15, 2019), <https://doi.org/10.24912/era>.

⁴⁴ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (December 15, 2015): 26-53, <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

⁴⁵ Enzus Tinianus, "Monopoli Di Bidang Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 24, 2021): 247-60, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4537>.

⁴⁶ Yusrizal Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 31, 2021): 320-32, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014. Namun Permendag tersebut hanya mengatur terkait penataan pasar modern saja. Keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat sampai hari ini masih menimbulkan polemik dalam pengelolaannya, sehingga sering kali dianggap tidak begitu diperlukan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat dari segala tingkatan sangat perlu diperhatikan terutama kebijakan pemerintah didalam pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar yang bermunculan. Karena konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bertanggung jawab mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia.⁴⁷

Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.⁴⁸

Dalam hal pembuktian hukum riset oleh Eti Karini⁴⁹ mengungkapkan bahwa kedudukan Grondkaart sebagai bukti penguasaan tanah, dimana Grondkaart atau peta blok adalah dokumen bukti kepemilikan aset yang merupakan aset bagi suatu lembaga atau perusahaan yang harus dilindungi. Ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan mengenai posisi atau legalitas dari Grondkaart itu sendiri. Salah satu BUMN yang masih menggunakan Grondkaart sebagai bukti kepemilikan aset tanahnya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT. KAI. Aset tanah PT. KAI merupakan peninggalan perusahaan perkeretaapian Belanda yang terkena dampak nasionalisasi, tanah tersebut sering menimbulkan sengketa karena adanya bukti kepemilikan tanah berupa grondkaart yang

⁴⁷ Sudi Fahmi, Ardiansah, and Doni Aprialdi, "Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 27, 2021): 282-92, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4311>.

⁴⁸ Hasanul Mulkan, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 29, 2021): 305-19, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.

⁴⁹ Eti Karini, "Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 11-22, <https://doi.org/10.32502/jurnal>.

tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dalam kasus biaya konstan, akan ada spesialisasi produksi penuh, sedangkan dalam kasus peningkatan biaya ada spesialisasi yang tidak lengkap. Yang perlu diingat di sini adalah spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat bagi masyarakat kecuali jika disertai dengan kemungkinan pertukaran produk dengan barang lain yang dibutuhkan. negara berkembang, yaitu teknologi baru. Masalah alih teknologi atau alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang merupakan topik yang paling banyak dibicarakan baik di kalangan ilmiah maupun negosiasi internasional antara kelompok negara berkembang dan kelompok negara maju. Alih teknologi dipandang sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan di negara berkembang. Ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan internasional sebagai mesin penggerak perekonomian nasional cukup besar. Menurut Salvatore (2007), salah satu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional adalah kegiatan arus modal, baik yang masuk maupun yang keluar dari suatu negara. Apabila terjadi kegiatan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor, maka besar kemungkinan akan terjadi pergeseran faktor produksi dari negara pengekspor ke negara pengimpor karena adanya perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional.⁵⁰

Terkait Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana bisa kita lihat pada urgensi mengawal kebijakan hukum di Indonesia misalnya dalam masa darurat kesehatan pandemi covid-19 dimana salah satu bentuk perlindungan hukum adalah dengan adanya perangkat hukum yang dikeluarkan sebagai jaminan perlindungan bagi masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang harus dijadikan perhatian bagi DPR untuk menjalankan fungsinya sebagaimana tersebut di atas. Meski begitu, kesadaran setiap orang untuk menghentikan penyebaran Covid-19 tidak kalah pentingnya untuk ditekankan kepada semua kalangan. Edukasi terkait Covid-19 perlu disampaikan kepada seluruh kalangan masyarakat, sehingga ditanamkan kesadaran untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Kerjasama yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, karena pemerintah tidak akan dapat mencapai titik optimal tanpa peran serta masyarakat.⁵¹ Hal lainnya adalah dari etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.⁵² Hal lainnya adalah terkait kepastian hukum tentang Rencana Tata Ruang Wilayah suatu kota atau kabupaten

⁵⁰ Desni Raspita, "Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dan Endosemen Dalam Produktivitas Dan Perekonomian," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 1-10, <https://doi.org/10.32502/jurnal>.

⁵¹ Syahriati Fakhriah, "Urgensi Mengawal Kebijakan Hukum Di Indonesia Pada Masa Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 19, <https://doi.org/10.32502/jurnal>.

⁵² Heriyono Tardjono, "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 51-64, <https://doi.org/10.32502/jurnal>.

tertentu yang ada di Indonesia.⁵³ Contoh lain adalah pelaksanaan remisi bagi narapidana perempuan sebagai salah satu hak dalam sistem pemasyarakatan.⁵⁴

Guna mewujudkan Hukum di Indonesia menuju berkeadilan juga dapat dilakukan melalui Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam perspektif tujuan pemidanaan hal ini dilakukan lebih menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Keadilan restoratif juga memenuhi nilai keadilan dan manfaat hukum guna memenuhi nilai kepastian hukum. Ke depan, perlu dirumuskan regulasi khusus mengenai konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.⁵⁵ Problematika pelaksanaan diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum sebagaimana riset oleh Iva Kasuma⁵⁶ dijelaskan bahwa di tingkat insititusi hukum, pemahaman mengenai diversifikasi, koordinasi dengan pemerintah kota masih lemah. Di tingkat pemerintah kota, program untuk diversifikasi belum didesain secara lebih spesifik, dan di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai keadilan restoratif masih sangat minim. Diversifikasi di Kota Layak Anak belum dilaksanakan secara efektif sebagai sebuah program yang melibatkan peran serta seluruh pihak secara integratif. Sehingga determinisme kausal dalam pertanggungjawaban hukum pemidanaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana guna mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Hal lainnya semisal dalam hal penegakan hukum tindak pidana terhadap hukum ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap upah tenaga kerja, bahwa dalam hal ini Sebagai regulator, pemerintah melindungi hak pekerja atas upah yang layak dengan mengatur sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai pengupahan. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 185 (1) jo Pasal 90 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur tentang pengupahan,⁵⁷ dalam hal Determinisme yang menjadikan kebebasan kehendak namun perlu kepastian hukum di Indonesia salah satunya adalah dalam hal tanggung jawab pidana agen bisnis atas promosi produk selebgram (Celebrity Endorser), dimana dalam hal ini jika pelaku usaha mengunggah video yang menyesatkan dan berpotensi merugikan konsumen yang dibuat oleh selebgram, maka pelaku usaha bertanggung jawab

⁵³ Anton Rosari, "Pengaturan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2020," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 65-83, <https://doi.org/10.32502/jurnal>.

⁵⁴ Oksidelfa Yanto, Rachmayanthi Rachmayanthi, and Djoni Satriana, "Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (April 16, 2019): 1-13, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.577>.

⁵⁵ Sahuri Lasmadi and Elly Sudarti, "Restorative Justice as an Alternative for The Settlement of Corruption Crimes That Adverse State Finances in The Perspective of The Purpose of Conviction," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (August 2, 2021): 287-98, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.904>.

⁵⁶ Iva Kasuma, Ian Aji Hermawan, and Melly Setyawati, "Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (August 10, 2020): 350-71, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787>.

⁵⁷ Siciliya Mardian Yo'el and Huzaimah Al Anshori, "Law Enforcement Of Criminal Offense On Labor Law As Protection To Labor Wages," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (April 19, 2019): 43-55, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.590>.

atas unggahan tersebut. Di media sosial, setiap pengguna bertanggung jawab atas aktivitas akun mereka sendiri.⁵⁸ Sehingga determinisme kausal dalam pertanggungjawaban hukum pidana (media sosial) tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana guna mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Dalam hal lainnya adalah terkait Pertanggungjawaban Pidana Para Pelacur, dimana di Indonesia Sejak lokalisasi di salah satu kota di Indonesia ditutup oleh pemerintah setempat, jelas praktik prostitusi terus berlangsung secara sembunyi-sembunyi seperti yang terjadi pada kasus prostitusi oleh oknum tertentu. Sehingga dalam hal ini para pelaku bersalah berdasarkan Bab 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).⁵⁹ Selain itu ditengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini tindak kejahatan pidana juga berpeluang, semisal dalam hal pandemi covid-19 ditinjau dalam perspektif hukum tata negara, dimana Banyak negara yang ragu untuk memutuskan instrumen hukum yang akan digunakan untuk mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. Beberapa memilih untuk menetapkan keadaan darurat berdasarkan konstitusi, sementara yang lain menggunakan hukum yang berlaku tentang bencana atau krisis kesehatan, menerapkan undang-undang baru, dan mengeluarkan kebijakan penegakan pembatasan masyarakat lainnya yaitu PPKM. Penetapan keadaan darurat memungkinkan negara menyimpang dari aturan hukum. Oleh karena itu, penetapan status darurat berpotensi disalahgunakan. Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan Darurat Kesehatan dalam UU 6 Tahun 2018 dan Darurat Non Bencana Alam dalam UU 24 Tahun 2007 untuk menghadapi Pandemi Covid-19 terlepas dari Pasal 12 UUD 1945 yang mengatur ketentuan darurat konstitusional. Status darurat tersebut tidak sepenuhnya melibatkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar pembentukannya. Dengan demikian, istilah darurat bukanlah keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam kajian hukum tata negara darurat (hanya de facto bukan de jure). Meskipun ada pembatasan, hal ini tentu tidak berlaku untuk hak-hak dasar, terutama bagi kelompok hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).⁶⁰

Dalam hal lainnya semisal dalam permasalahan hukum Notaris bahwa di Indonesia terkait Pertanggungjawaban di bidang hukum perdata didasarkan pada perbuatan melawan hukum menurut Pasal 15 UUPN Jo Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan beban pembuktian kepada penggugat atas suatu akta yang mengalami penurunan dari akta otentik menjadi akta tidak terdaftar berdasarkan perbuatan salah, ganti rugi, dan hubungan sebab akibat dalam perbuatan dan perbuatan melawan hukum antara notaris dengan pihak yang dirugikan. Sedangkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan hukum yang salah menyeluruh ada kesengajaan dan kelalaian. Tanggung jawab dari tindak pidana, seperti pemalsuan surat atau dokumen, sesuai dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dan penggelapan jika

⁵⁸ Nynda Fatmawati Octarina, Tahegga Primananda Alfath, and Anisatul Ulfa, "Criminal Responsibility Of Business Agents On Selebgram's (Celebrity Endorsers) Product Promotion," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (August 14, 2020): 190–210, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.744>.

⁵⁹ Pompy Polansky Alanda et al., "Criminal Liability to The Persons Of Prostitution (Case Study Number.601/PID.B/2019/PN.SBY)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (December 23, 2019): 360–73, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.693>.

⁶⁰ Ainuddin Ainuddin, "Covid-19 Pandemic Reviewed in Constitutional Law Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (December 13, 2021), <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.980>.

melanggar Pasal 372, 374 KUHP atau keterangan palsu di bawah sumpah sesuai dengan Pasal 242 KUHP. Kewajiban menyimpan protokol dan akta sebagai bagian dari kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Jo Pasal 63, 65 dan pasal 63 ayat (5) UUJN.⁶¹ Sehingga determinisme kausal dalam pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana tersebut diatas dapat dimanfaatkan sebagai sarana guna mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.


Riset oleh Eddy Omar Sharif Hiariej⁶² menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption [‘UNCAC’] melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Namun, Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia belum dapat disinkronkan dengan UNCAC. Di satu sisi, korupsi telah menjadi isu yang masif di Indonesia, namun di sisi lain, UU Pemberantasan Korupsi yang ada belum sesuai dengan instrumen internasional terkait. Oleh karena itu, implementasi UNCAC menjadi lebih mendesak. Selain perlunya pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif, UNCAC juga menyerukan perlunya kerjasama internasional melawan korupsi. Lebih lanjut dalam hal Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak, Eddy Omar Sharif Hiariej⁶³ mengungkapkan bahwa Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengalami perkembangan secara teoretik. Salah satu derivate dari asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas *lex specialis systematis*. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretik memenuhi kriteria sebagai *lex specialis systematis*.

Selengkapnya tentang Hasil Analisis Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :

⁶¹ Ahda Budiansyah, “Notary Responsibility Who Has Ended His Tenure on Notary’s Protocol and Deed,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 10, 2016), <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.289>.

⁶² Eddy Omar Sharif Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (May 2, 2019): 112–25, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

⁶³ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (February 22, 2021): 1–12, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12>.



Gambar 1.1
Hasil Analisis Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan
Pertanggungjawaban Pidana

4. Kesimpulan

Kejahatan dan hukuman di era 4.0 adalah sebuah perilaku sosial kehendak bebas dan dibutuhkan dalam rangka menegakkan kebenaran serta bertanggungjawab pada hukum dan moral. Kejahatan dan hukuman ini juga masuk kategori kepercayaan metafisik dalam

dualisme *Cartesian* (fisik dan non-fisik) atau secara umum adalah psikologi rakyat, yang mana kejahatan dan hukuman dalam pemidanaan adalah sebuah usaha untuk pemenuhan tanggung jawab terhadap perbuatan (pidana) yang mana hal ini adalah praktik sosial masyarakat dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai kemanfaatan dan juga menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Terkait doktrin hukum pidana dewasa ini di Indonesia adalah relevan dengan Masyarakat di Indonesia yang notabene mayoritas berpenduduk muslim, namun hukum islam di Indonesia hanya sebatas kredo saja. Dan yang diutamakan adalah hukum positif yang sejalan dengan konsep-konsep moral, budaya, ekonomi dan politik yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Konsep hukum mencerpai psikologi-rakyat (*folk-psychology*) di mana segala perbuatan ditimbang secara etis bahkan oleh orang yang meyakini determinisme-kausal sekalipun. Masyarakat umum, dan hukum, tidak menggunakan paradigma *folkphysics* (layaknya saintis maupun filsuf) dalam berhukum. Sementara kausalitas, baik yang diajukan oleh fisika klasik maupun sains kontemporer, hanyalah momok baru; secara legal tak berbeda dengan determinasi eksternal yang dikenal lebih dahulu oleh masyarakat, seperti struktur-struktur ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Tujuan penghukuman tidak hanya beralaskan konsep keadilan retributif, tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan (*utility*) yang bersifat konsekuensial, dalam arti, hukuman lebih dimaksudkan untuk menghindari potensi terulangnya kejahatan serupa, sehingga menciptakan ketertiban. Mengikuti alur logika determinisme-kausal, dengan demikian, hukum turut serta menentukan suatu kausalitas (preventif) dalam masyarakat.

Referensi

- Ahyani, Hisam, Asep Deni Adnan Bumaeri, Ahmad Hapidin, and Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (August 16, 2021): 177-96. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1787>.
- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 56-65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Ainuddin, Ainuddin. "Covid-19 Pandemic Reviewed in Constitutional Law Perspective." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (December 13, 2021). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.980>.
- Alanda, Pompy Polansky, Adhiem Widigdo, Parlindungan Tua Manullang, and Ikhwa Nul Padli. "Criminal Liability to The Persons Of Prostitution (Case Study Number.601/PID.B/2019/PN.SBY)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 3 (December 23, 2019): 360-73. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.693>.
- Arniyati, Arniyati. "Dampak Hukuman Terhadap Kepatuhan Santri Baru Putra Di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." *Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (Uin) Malang*, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1648/>.

- Astuti, Sri Ayu. "Era Disrupsi Teknologi 4.0 Dan Aspek Hukum Perlindungan Data Hak Pribadi." *Pakuan Justice Journal of Law* 1, no. 1 (May 16, 2020): 1–32.
- Barlian, Eri Barlian, and Iswandi Umar. *Ekologi Manusia*. Deepublish, 2020.
- Bisri, Bisri. "Hukum-Hukum Determinisme Dalam Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun (dialektika Antara Sains Dan Teologi)." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (June 1, 2017). <https://doi.org/10.24235/jy.v3i1.2036>.
- Bojangan, Wens Alexander. "Perspektif Dalam Membangun Sistem Hukum Yang Progresif Sebagai Salah Satu Ilmu Pengetahuan Hukum." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15071>.
- Budiansyah, Ahda. "Notary Responsibility Who Has Ended His Tenure on Notary's Protocol and Deed." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (April 10, 2016). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.289>.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, and Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2020): 59–73.
- Disemadi, Hari Sutra. "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (August 6, 2021): 55–67. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26860>.
- Fahmi, Sudi, Ardiansah, and Doni Aprialdi. "Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 27, 2021): 282–92. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4311>.
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, and Moh Aziz Ma'ruf. "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 167–90.
- Fakhriah, Syahriati. "Urgensi Mengawal Kebijakan Hukum Di Indonesia Pada Masa Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 44–50. <https://doi.org/10.32502/jurnal>.
- Firdaus, Firdaus. "Mengenal Society 5.0 'Sebuah Upaya Jepang Untuk Keamanan Dan Kesejahteraan Manusia.'" *Teknik Elektro FTI UII* (blog), July 6, 2020. <https://ee.uui.ac.id/2020/07/06/mengenal-society-5-0-sebuah-upaya-jepang-untuk-keamanan-dan-kesejahteraan-manusia/>.
- Handayani, Oti, and Adi Sulistiyono. "Pembadanan Hukum Fintech Sebagai Instrumen Pengaturan Persaingan Usaha Yang Sehat." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (July 31, 2020): 244–55. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255>.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (May 2, 2019): 112–25. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (February 22, 2021): 1-12. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12>.
- Huntington, Ellsworth. *Civilization and Climate*. The Minerva Group, Inc., 2001.
- Imam. "Sang Pemimpi: Sejarah Dan Perkembangan Kejahatan." *Sang Pemimpi* (blog), Rabu, Agustus 2014. <http://imamsasmita.blogspot.com/2014/08/sejarah-dan-perkembangan-kejahatan.html>.
- Iqbal, Akhmad. "Konsep Kehendak Bebas Manusia Dalam Filsafat Muhammad Iqbal." Universitas Gadjah Mada, 2019. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/169139>.
- Kabir, Syahrul Fauzul. "Kejahatan Dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (July 5, 2019): 279-98. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003>.
- Karini, Eti. "Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang)." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 11-22. <https://doi.org/10.32502/jurnal>.
- Kasuma, Iva, Ian Aji Hermawan, and Melly Setyawati. "Problematisasi Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (August 10, 2020): 350-71. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787>.
- Khoir, Tholkhatul. "Determinasi Eksistensial Pemikiran Hukum Islam Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 1, 2014): 110-35. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.110-135>.
- Kusnandar, Mas Iman, and Siti Humulhaer. "Penetapan Anggaran (APBD) Berbasis Perencanaan Berdasarkan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Yuridis." *Al Ahkam* 17, no. 2 (December 30, 2021): 31-35. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5027>.
- Lasmadi, Sahuri, and Elly Sudarti. "Restorative Justice as an Alternative for The Settlement of Corruption Crimes That Adverse State Finances in The Perspective of The Purpose of Conviction." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (August 2, 2021): 287-98. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.904>.
- Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.
- Maaliki, Naavi'u Emal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 59-69. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69>.
- Makturidi, Muhamad Ghofir, Hisam Ahyani, and Muharir Muharir. "Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Era 4.0." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 4, 2021): 36-49.

- Manurung, Edison H., and Ina Helianny. "Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *SOL JUSTISIO* 1, no. 2 Oktober (November 28, 2019): 128–35.
- Maria, Rini. "Pemahaman Tentang Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 1 (August 15, 2019). <https://doi.org/10.24912/era>.
- Muhdar, Muh Zulkifli, and Jasmaniar Jasmaniar. "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (September 20, 2021): 119–34.
- Mulkan, Hasanah. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 29, 2021): 305–19. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.
- Nasikhatuddini, Siti. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer To Peer Lending." *Lex Renaissance* 6, no. 3 (October 26, 2021): 437–48. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art1>.
- Octarina, Nynda Fatmawati, Tahegga Primananda Alfath, and Anisatul Ulfa. "Criminal Responsibility Of Business Agents On Selebgram's (Celebrity Endorsers) Product Promotion." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (August 14, 2020): 190–210. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.744>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2006.
- Raspita, Desni. "Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dan Endosemen Dalam Produktivitas Dan Perekonomian." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.32502/jurnal>.
- Reckless, Walter C. *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills: Sage Publications, 1971. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000276427101400409>.
- Rijal, Muhamad Basitur Rijal Gus, Ahyani Hisam, and Abdul Basit. "The Dangers of Hoaxes in Building Civil Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, May 3, 2021, 117–38. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i2.42>.
- Riyanto, H. R. Benny. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (June 7, 2014): 61–84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Rosari, Anton. "Pengaturan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012

- Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2020." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 65-83. <https://doi.org/10.32502/jurnal>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Diktat Mata Kuliah Krimonoogi*. Universitas Komputer Indonesia, 2020. <http://elibrary.unikom.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (December 31, 1977): 462-70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Sofian, khmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Prenada Media, 2020.
- Supriyono, Supriyono. "Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Teori Hukum Positivisme." *Fenomena* 15, no. 2 (November 30, 2017): 1696-1704.
- Tampi, Mariske Myeke. "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (July 3, 2019). <https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4529>.
- Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (June 13, 2021): 51-64. <https://doi.org/10.32502/jurnal>.
- Tinianus, Enzus. "Monopoli Di Bidang Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 24, 2021): 247-60. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4537>.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847>.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (December 15, 2015): 26-53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.
- Utomo, Setyo. "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, no. 0 (June 1, 2017). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.5>.
- Vold, the late George B., Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes. *Theoretical Criminology*. 5th edition. New York: Oxford University Press, 2001.
- Yanto, Oksidelfa, Rachmayanthi Rachmayanthi, and Djoni Satriana. "Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (April 16, 2019): 1-13. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.577>.
- Yo'el, Siciliya Mardian, and Huzaimah Al Anshori. "Law Enforcement Of Criminal Offense On Labor Law As Protection To Labor Wages." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (April 19, 2019): 43-55. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.590>.

Yogiswari, Krisna Suksma. "Komparasi Pandangan Filsafat Agama Albert Einstein dan Holmes Rolston III." *Sanjiwani: Jurnal Filsafat* 9, no. 1 (July 7, 2020): 53–61. <https://doi.org/10.25078/sjf.v9i1.1612>.

Yusrizal, Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 31, 2021): 320–32. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>.